



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 385/MENKES/PER/V/1988

TENTANG

PELAKSANAAN MASA BAKTI DAN IJIN PRAKTEK BAGI
DOKTER DAN DOKTER GIGI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pendayagunaan dan praktek dokter dan dokter gigi dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembangunan kesehatan ;

b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti Dan Praktek Dokter Dan Dokter Gigi, dan sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai peraturan pelaksanaannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961, Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963, Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti Dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3366);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN MASA BAKTI DAN IJIN PRAKTEK BAGI DOKTER DAN DOKTER GIGI.

BAB I



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dengan :

- a. Dokter dan dokter gigi adalah dokter umum dan dokter gigi termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
- b. Surat penugasan adalah surat yang memberikan kewenangan kepada dokter dan dokter gigi untuk melakukan pekerjaan sebagai dokter dan dokter gigi;
- c. Surat Ijin Praktek adalah ijin yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang menjalankan Praktek Swasta, setelah memenuhi persyaratan;
- d. Masa bakti adalah masa pengabdian profesi dokter dan dokter gigi dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan oleh Pemerintah pada suatu sarana kesehatan;
- e. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, antara lain Puskesmas, Rumah Sakit dan lain-lain ;
- f. Daerah terpencil adalah daerah yang sulit komunikasinya, meliputi wilayah administrasi yang luas serta berpenduduk jarang ;
- g. Program kesehatan adalah suatu rencana pembangunan kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) meliputi penggunaan berbagai sumber yang terintegrasi, dilaksanakan secara berkesinambungan dengan penjadwalan waktu yang jelas guna mencapai tujuan ;
- h. Ka Kandep Kabupaten/Kodya adalah Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya;
- i. Ka Kanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Pro - pinsi;
- j. Menteri adalah Menteri Kesehatan.

BAB II

P E L A P O R A N

Pasal 2

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri dalam hal ini Biro Kepegawaian, yang berisikan daftar dokter dan dokter gigi yang baru lulus, selambat-lambatnya dalam 1 (satu) bulan sesudah diberikannya ijazah asli.

(2) Bentuk



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti tersebut pada Lampiran I peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Dokter dan dokter gigi yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pasal 2 wajib melengkapi persyaratan administrasi seperti tersebut dalam Lampiran II peraturan ini melalui Ka Kanwil setempat dimana Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi berada, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah menerima ijazah aslinya.
- (2) Kepada dokter dan dokter gigi tersebut ayat (1) diberikan tanda bukti pelaporan sebagaimana terlampir dalam Lampiran III peraturan ini.
- (3) Ka Kanwil meneruskan laporan tersebut kepada Departemen Kesehatan, dalam hal ini Biro Kepegawaian selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah persyaratan dilengkapi.

Pasal 4

- (1) Dokter dan dokter gigi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melaporkan diri kepada Departemen Kesehatan dalam hal ini Biro Kepegawaian.
- (2) Dokter dan dokter gigi sebagaimana tersebut ayat (1) diwajibkan mengikuti adaptasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dokter dan dokter gigi yang telah selesai melaksanakan adaptasi sebagaimana tersebut ayat (2) wajib melaporkan diri pada Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat.
- (4) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib menyampaikan laporan secara tertulis tentang dokter dan dokter gigi yang telah selesai melaksanakan adaptasi, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima sertifikat/surat keterangan.

Pasal 5

- (1) Dokter dan dokter gigi yang telah melengkapi persyaratan pelaporan diberikan surat penugasan oleh Kepala Biro Kepegawaian dengan tembusan kepada Ka Kanwil.

(2) Bentuk



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Bentuk dan isi Surat Penugasan sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti terlampir dalam Lampiran IV peraturan ini.

BAB III
MASA BAKTI
Bagian Pertama
Penyebaran

Pasal 6

- (1) Penyebaran dokter dan dokter gigi ~~ditutamakan~~ untuk memenuhi kebutuhan program kesehatan dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan.
- (2) Penyebaran dokter dan dokter gigi di luar program kesehatan dilaksanakan setelah kebutuhan seperti dimaksud ayat (1) terpenuhi.

Pasal 7

- (1) Pemenuhan kebutuhan dokter dan dokter gigi untuk program kesehatan ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut :
- Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - Rumah Sakit Kelas D;
 - Rumah Sakit Kelas C;
 - Sarana kesehatan lainnya.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dokter dan dokter gigi pada sarana kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut :
- Sarana kesehatan di luar Ibukota Propinsi;
 - Sarana kesehatan di Ibukota Propinsi.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis untuk program kesehatan ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut :
- Rumah Sakit Kabupaten/Kotamadya;
 - Rumah Sakit Propinsi;
 - Rumah Sakit Pendidikan;
 - Sarana kesehatan lainnya.

(4) Pemenuhan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Pemenuhan kebutuhan pada sarana kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d dilaksanakan dengan pendayagunaan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang telah menyelesaikan masa baktinya ditetapkan dengan urutan penempatan sebagai berikut :
- a. Rumah Sakit di Propinsi-propinsi Sumatera, Jawa dan Bali;
 - b. Rumah Sakit Propinsi-propinsi lainnya.

Bagian Kedua

Pengajuan Kebutuhan

Pasal 8

- (1) Pimpinan program kesehatan, pimpinan instansi lain atau sarana kesehatan swasta menyusun rencana kebutuhan dokter dan dokter gigi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana kebutuhan program kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Biro Kepegawaian.
- (3) Rencana kebutuhan instansi lain atau Sarana Kesehatan Swasta sebagaimana tersebut pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Kanwil setempat.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Dan Penempatan

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dan penempatan dokter dan dokter gigi pada unit pelaksana teknis dan sarana kesehatan dalam lingkungan Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah dan instansi lain dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Departemen Kesehatan;
- (2) Pengangkatan dan penempatan dokter dan dokter gigi pada sarana kesehatan swasta dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan dengan keputusan Menteri.

Bagian Keempat



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Bagian Keempat
Jenis Kepegawaian
Pasal 10

- (1) Dokter dan dokter gigi yang bekerja pada program pembangunan kesehatan dan instansi lainnya jenis kepegawaiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan yang dipekerjakan atau diperbantukan.
- (2) Dokter dan dokter gigi yang ditugaskan oleh Pemerintah pada sarana kesehatan swasta jenis kepegawaiannya dapat sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan yang diperbantukan atau dipekerjakan atau sebagai karyawan swasta.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Masa Bakti
Pasal 11

- (1) Pelaksanaan masa bakti ditetapkan menurut pembagian wilayah, sebagai berikut :
 - a. Penempatan di Pulau Jawa 5 (lima) tahun;
 - b. Penempatan di luar Pulau Jawa 3 (tiga) tahun;
 - c. Penempatan di daerah terpencil 2 (dua) tahun.
- (2) Selama masa bakti, dengan persetujuan Gubernur, Kakanwil dapat mengadakan mutasi dokter dan dokter gigi di dalam Propinsi yang bersangkutan;
- (3) Mutasi dokter dan dokter gigi antar Propinsi dilaksanakan oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Gubernur.

Bagian Keenam
Pengembangan Karier
Pasal 12

- (1) Dokter dan dokter gigi setelah menyelesaikan masa bakti, dapat mengembangkan kariernya pada jabatan struktural atau jabatan fungsional, antara lain :
 - a. Pendidikan spesialis;
 - b. Tetap sebagai dokter/dokter gigi di Puskesmas;
 - c. Rumah sakit ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. Rumah Sakit Pemerintah/Swasta;
 - d. Di bidang Administrasi;
 - e. Berhenti sebagai Pegawai Negeri/Karyawan swasta untuk bekerja sebagai dokter praktek.
- (2) Dokter spesialis yang telah menyelesaikan masa bakti dapat mengembangkan kariernya pada jabatan fungsional dan struktural di :
- a. Rumah Sakit Kelas B dan Rumah Sakit Kelas A;
 - b. Rumah Sakit Swasta;
 - c. Mengikuti pendidikan sub spesialis;
 - d. Bidang Administrasi ;
 - e. Berhenti sebagai Pegawai Negeri/Karyawan-Swasta untuk bekerja sebagai dokter praktek.
- (3) Untuk dapat menduduki jenjang jabatan struktural, setiap dokter dan dokter gigi diwajibkan untuk mengikuti latihan jabatan yang ditentukan;
- (4) Untuk dapat menduduki jenjang jabatan fungsional dokter dan dokter gigi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk jabatan fungsional yang dimaksud.

Pasal 13

- (1) Untuk mengikuti pendidikan spesialis, dokter dan dokter gigi mengajukan permohonan pada Departemen Kesehatan dalam hal ini Biro Kepegawaian dengan menyebutkan cabang ilmu dan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi yang diinginkan;
- (2) Surat permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilampiri dengan surat persetujuan Kakanwil setempat dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP. 3) tahun terakhir yang bernilai baik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (3) Bagi dokter dan dokter gigi pada sarana kesehatan swasta yang ingin mengikuti pendidikan spesialis mengajukan permohonannya pada Departemen Kesehatan melalui pimpinan sarana kesehatan swasta bersangkutan dan Kakanwil setempat ;

(4) Surat



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (4) Surat permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (3) dilampiri dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP. 3) tahun terakhir yang bernilai baik;
- (5) Dokter dan dokter gigi yang telah diterima untuk mengikuti pendidikan spesialis diberitahukan oleh Departemen Kesehatan.

Pasal 14

Dokter dan dokter gigi yang tidak menyelesaikan pendidikan spesialisasinya akan ditempatkan kembali pada sarana kesehatan atau pada bidang administrasi.

Pasal 15

- (1) Dokter dan dokter gigi yang telah menyelesaikan pendidikan spesialis wajib melaporkan diri pada Departemen Kesehatan untuk melaksanakan masa bakti ;
- (2) Penempatan dokter dan dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri.

Pasal 16

- (1) Dokter dan dokter gigi yang telah menjalankan masa bakti diberikan surat keterangan telah melaksanakan masa bakti.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti terlampir dalam Lampiran V peraturan ini.

Bagian Ketujuh

Masa Bakti Dilingkungan Perguruan Tinggi Dan
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Pasal 17

Ketentuan masa bakti bagi dokter dan dokter gigi dilingkungan Perguruan Tinggi sebagai staf pengajar dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri.

BAB IV



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB IV
IJIN PRAKTEK

Pasal 18

- (1) Dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktek wajib memiliki Surat Ijin Praktek.
- (2) Untuk memperoleh Surat Ijin Praktek (SIP) tersebut ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kakandep Kabupaten/Kodya.
- (3) Bentuk surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) seperti terlampir dalam Lampiran VI peraturan ini.

Pasal 19

Surat Ijin Praktek (SIP) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Memiliki surat penugasan ;
- c. Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil atau Surat Keputusan Pengangkatan sebagai anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Karyawan Swasta yang dibuktikan dengan surat keputusan penempatannya dari Departemen Kesehatan atau surat keputusan pemberhentian dan telah selesai melaksanakan masa bakti;
- d. Surat pernyataan melaksanakan tugas dari pimpinan unit kerja bagi yang masih aktif bekerja;
- e. Memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk melaksanakan pekerjaan dokter dan dokter gigi yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang telah memiliki Surat Ijin Praktek atau dokter pada sarana kesehatan pemerintah.

Pasal 20

Surat Ijin Praktek berlaku untuk selamanya pada satu kecamatan tertentu, kecuali pindah alamat tempat praktek, atau tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh Surat Ijin Praktek atau tidak sedang menjalankan hukuman pidana penjara atau hukuman administratif.

Pasal 21



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 21

- (1) Surat Ijin Praktek diberikan kepada dokter dan dokter gigi dengan memperhatikan rasio dokter dan dokter gigi dengan penduduk diwilayah Kabupaten.
- (2) Penunjukan lokasi praktek dokter dan dokter gigi di dalam wilayah Kabupaten dengan memperhatikan penyebaran praktek dokter dan dokter gigi di Kecamatan.
- (3) Penetapan rasio sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atas usul Ka Kandep Kabupaten/Kodya melalui Ka Kanwil.

Pasal 22

- (1) Pejabat yang berwenang mengeluarkan/menandatangani Surat Ijin Praktek adalah Ka Kandep Kabupaten/Kodya.
- (2) Bentuk Surat Ijin Praktek sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti terlampir dalam Lampiran VII peraturan ini.

Pasal 23

Permohonan ijin praktek yang ditolak harus disampaikan oleh Ka Kandep Kabupaten/Kodya dalam waktu selama-lamanya 2 (dua) minggu setelah permohonan diterima, disertai dengan alasan penolakan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Dokter dan dokter gigi wajib mengumpulkan minimal 10 (sepuluh) nilai kredit dalam waktu 3 (tiga) tahun .
- (2) Nilai kredit sebagaimana tersebut pada ayat (1) dikumpulkan dari penulisan ilmiah, mengikuti seminar, atau latihan klinik/karya ilmiah, atau menjadi delegasi ilmiah.
- (3) Rincian dan angka kredit dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh organisasi profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 25

Dokter dan dokter gigi yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 ayat (1) dalam jangka 3 (tiga) tahun sejak diberikan surat izin praktek, maka surat izin prakteknya akan dicabut.

Pasal 26

- (1) Dokter dan dokter gigi dilarang :
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik kedokteran/kedokteran gigi;
 - b. Menjalankan praktek diluar ketentuan yang tercantum dalam surat izin praktek;
 - c. Memberikan atau meracik obat, kecuali suntikan;
 - d. Menjalankan praktek jika tidak dapat mengumpulkan angka kredit sebagaimana tersebut pada Pasal 24 menjalankan praktek dokter dan dokter gigi dalam keadaan jasmani dan rokhani yang terganggu;
 - e. Melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan profesi dokter/dokter gigi.
- (2) Larangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi dokter dan dokter gigi yang bertugas di Puskesmas atau daerah terpencil yang tidak ada apotik atau menolong orang sakit dalam keadaan darurat.
- (3) Dokter dan dokter gigi yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diberi peringatan dan atau pencabutan surat izin praktek.

Pasal 27

- (1) Ka Kandep Kabupaten/Kodya mengikut sertakan organisasi profesi yang terkait dalam pembinaan dan pengawasan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktek diwilayah kerjanya, melalui pertemuan priodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Ka Kandep



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Ka Kandep Kabupaten/Kodya dan organisasi profesi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada dokter dan dokter gigi yang melakukan pelanggaran, dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila setelah tiga kali diberi peringatan dokter dan dokter gigi yang bersangkutan tidak menunjukkan adanya perbaikan sikap, maka organisasi profesi dapat mengajukan usul pencabutan surat ijin praktek kepada Ka Kandep Kabupaten/Kodya.
- (4) Usul pencabutan surat ijin praktek sebagaimana tersebut dalam ayat (3) di atas disertai dengan berita acara pemeriksaan;
- (5) Setelah diberikan tiga kali peringatan, maka Ka Kandep Kabupaten/Kodya dapat melaksanakan pencabutan surat ijin praktek.

Pasal 28

- (1) Sebelum keputusan pencabutan surat ijin praktek ditetapkan, maka Ka Kandep Kabupaten/Kodya terlebih dahulu mendengar... pertimbangan dari suatu Badan/Majelis yang menangani Tenaga Kesehatan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Ka Kandep Kabupaten/Kodya dilampiri dengan berita acara pemeriksaan.

Pasal 29

- (1) Surat Keputusan Pencabutan surat ijin praktek disampaikan kepada dokter dan dokter gigi yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari ;
- (2) Dalam surat keputusan disebutkan lamanya jangka waktu pencabutan surat ijin praktek;

(3) Dalam



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (3) Dalam hal keputusan seperti tersebut dalam ayat (1) tidak dapat diterima, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Kakanwil dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan diterima.

Pasal 30

- (1) Ka Kandep Kabupaten/Kodya melaporkan setiap pencabutan surat ijin praktek dokter dan dokter gigi kepada Menteri melalui Ka Kanwil setempat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan berita acara pemeriksaan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 31

- (1) Terhadap dokter dan dokter gigi yang dijatuhi sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1983 tentang Masa Bakti Dan Praktek Dokter Dan Dokter Gigi dijatuhkan hukuman sebagai berikut :
- a. Untuk pelanggaran ringan, pencabutan ijin selama-lamanya 3 (tiga) bulan ;
 - b. Untuk Pelanggaran sedang, pencabutan ijin selama-lamanya 6 (enam) bulan;
 - c. Untuk pelanggaran berat, pencabutan ijin selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Penetapan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas motif serta situasi setempat.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, dokter dan dokter gigi yang telah mendapat Surat Ijin Dokter (SID) tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

(2) Surat



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Surat Ijin Dokter (SID) yang habis masa berlakunya sebagaimana tersebut ayat (1) diganti dengan Surat Penugasan.
- (3) Penggantian Surat Ijin Dokter (SID) dengan Surat Penugasan sebagaimana tersebut ayat (2) diajukan pada Departemen Kesehatan dalam hal ini Biro Kepegawaian dengan mengirimkan surat permohonan penggantian seperti terlampir dalam Lampiran VIII dan dilengkapi dengan Surat Ijin Dokter (SID) yang telah habis masa berlakunya.

Pasal 33

- (1) Surat Ijin Praktek Perorangan (SIP) dan Surat Ijin Praktek Perorangan Semata-mata (SIPS) tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan surat ijin praktek yang baru diajukan pada Ka Kandep dengan melampiri SIP atau SIPS yang lama.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 559/Menkes/Per/X/1981 tentang Pemberian Ijin Menjalankan Pekerjaan Dan Ijin Praktek Bagi Dokter Gigi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/X/1981 tentang Pemberian Ijin Menjalankan Pekerjaan Dan Ijin Praktek Bagi Dokter Umum, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 561/Menkes/Per/X/1981 tentang Pemberian Ijin Menjalankan Pekerjaan Dan Ijin Praktek Bagi Dokter Spesialis, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 645/Menkes/Per/IX/1986 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 695/Menkes/Per/X/1986 tentang Pendayagunaan Dokter Umum Dan Dokter Gigi, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1988.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Ne-
gara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 19 Mei 1988



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
[Signature]
Dr. ADHYATMA, MPH.-

LAMPIRAN I
Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 385/Men.Kes/Per/V/1988
Tanggal 19 Mei 1988

DAFTAR NAMA DOKTER/DOKTER GIGI
LULUSAN FAKULTAS KEDOKTERAN/FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
PERIODE : TAHUN

Nomor	N a m a	L/P	Tempat Tgl. Lahir	Status Perkawinar	Jenis Keahlian	Tgl. Lulus	Alamat	Keterangan *)

TEMBUSAN :

1. C.H.S.
2. Ka Kanwil.
3. Yang bersangkutan.

Keterangan *) diisi a.l. :

1. Ikatan Dinas ABRI
2. Calon Staf Pengajar
3. Dll.

LAMPIRAN II

Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor : 385/MENKES/PER/V/1988

Tanggal: 19 Mei 1988

KELENGKAPAN PERSYARATAN PELAPORAN DOKTER/DOKTER GIGI
UNTUK MENDAPATKAN SURAT PENUGASAN DAN MENJALANKAN MA-
SA BAKTI

1. Surat permohonan/pelamaran pekerjaan dengan menyebutkan 3 Pro-
pinsi pilihan ;
2. Daftar Riwayat Hidup ;
3. Surat pernyataan tidak pernah dihukum ;
4. Surat pernyataan tidak pernah terlibat gerakan yang menentang
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
5. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hor-
mat ;
6. Surat pernyataan tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri
sipil/ calon pegawai negeri ;
7. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah
Republik Indonesia ;
8. Surat pernyataan tidak berpartai politik ;
9. Salinan/foto copy ijazah yang telah disahkan oleh Dekan Fakul-
tas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi. Bagi lulusan Perguru-
an Tinggi Swasta diperlukan pula pengesahan dari Kopertis Wi-
layah setempat ;
10. Surat keterangan berkelakuan baik dari Polri ;
11. Surat Keterangan dari Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat/
Kartu Kuning;
12. Surat keterangan sehat, dari Dokter;
13. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 10 (sepuluh) lembar.

Keterangan : Nomor 2 s/d 8 masing-masing rangkap 3 (tiga), ditulis
dengan huruf cetak/balok tinta hitam dengan pulpen.
Nama dan tanggal lahir harus sama dengan nama dan tang-
gal lahir pada ijazah.

LAMPIRAN III

Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 385/MENKES/PER/V/1988
Tanggal: 19 Mei 1988



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT BUKTI LAPOR

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi menerangkan bahwa :

Nama :
(Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis) *)

Alamat rumah :
.....

Lulusan Universitas :
.....

Telah melaporkan diri di kantor kami pada tanggal
dan telah kami daftar di atas nomor pendaftaran :

.....
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROPINSI

NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN IV
Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 385/MENKES/PER/V/1988
Tanggal: 19 Mei 1988



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PENUGASAN

NOMOR :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3366) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 385/MENKES/PER/V/1988, bahwa kepada :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Lulusan :

diberikan kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai
.....

DIKELUARKAN DI : J A K A R T A

PADA TANGGAL :

An. MENTERI KESEHATAN RI
Kepala Biro Kepegawaian,

Tembusan : Kakanwil Dep.Kes. Propinsi

LAMPIRAN V

Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 385/MENKES/PER/V/1988
Tanggal: 19 Mei 1988



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN
SELESAI MASA BAKTI
NOMOR :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3366) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 385/MENKES/PER/V/1988, bahwa kepada :

N a m a :

Tempat dan tanggal lahir :

Pangkat/jabatan :

Dinyatakan telah selesai melaksanakan masa bakti sebagai

.....

Dan kepada yang bersangkutan kami ucapkan terima kasih, dan penghargaan atas jasa-jasanya selama melaksanakan masa bakti tersebut.

DIKELUARKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL :

An. MENTERI KESEHATAN RI
Kepala Biro Kepegawaian,

LAMPIRAN VI
Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 385/Men.Kes/Per/V/1988
Tanggal. 19 Mei 1988

Perihal : Permohonan Surat Ijin Praktek
selaku dokter umum/gigi/spe-
sialis.

Kepada Yth

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN
KESEHATAN KABUPATEN/KODYA

di

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama lengkap :
NIP/NRP :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Lulusan :
Tahun lulusan :
Nomor Surat Penugasan :
Tempat bekerja :
Alamat rumah :
Anggota Organisasi profesi : Ya/tidak.....*)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Ijin Prak-
tek (SIP) pada (alamat tempat praktek yang dimo-
hon) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti Kewarga-
nagaraan Indonesia ;
- Surat keputusan pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, Pe-
gawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
Karyawan Swasta yang dibuktikan dengan surat keputusan penempatan
dari Departemen Kesehatan;
- Surat pernyataan melaksanakan tugas ;
- Pas foto ukuran 4x6 (dua lembar), 3x4 (satu) lembar;
- Surat keterangan berbadan sehat dari Dokter Pemerintah;

Demikian dan terima kasih atas perhatian serta terkabulnya permohonan
tersebut diatas.-

.....
Yang memohon,

*) Bila ya, isi nama organisasi
profesi yang bersangkutan
(IDI/PDGI)

LAMPIRAN VII

Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 385/MENKES/PER/V/1988
Tanggal: 19 Mei 1988



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT IJIN PRAKTEK
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini, ~~Kepala Kantor~~ Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya Dati II memberikan ijin untuk melakukan praktek dokter/dokter gigi/dokter spesialis kepada : X)

Alamat rumah :
Alamat praktek X :
Hari/jam praktek :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kode etik kedokteran Indonesia.
2. Surat Ijin Praktek ini berlaku untuk selama-lamanya, kecuali pindah alamat praktek atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN KESEHATAN
Kabupaten/Kodya Dati II

.....
NIP.

LAMPIRAN VIII

Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 385/MENKES/PER/V/1988
Tanggal: 19 Mei 1988

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan penggantian
SID dengan Surat Penu-
gasan.-

KEPADA YTH,
Bapak Menteri Kesehatan RI
Up. Kepala Biro Kepegawaian
di JAKARTA.

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama lengkap :
Tempat, Tgl lahir :
Jenis kelamin :
Lulusan Universitas :
Tahun Lulusan :
Adaptasi :
Unit kerja :
Alamat rumah :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengganti SID yang telah habis masa berlakunya dengan Surat Penugasan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 385/MENKES/PER/V/1988

Bersama ini kami lampirkan :

- a. SID yang telah habis masa berlakunya ;
- b. Pas photo ukuran 4 x 6 cm (2 lembar),
3 x 4 cm (1 lembar).

Demikian dan terima kasih atas perhatiannya.

.....
Yang memohon,

.....

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 385/MENKES/PER/V/1988
TENTANG
PELAKSANAAN MASA BAKTI DAN IJIN PRAKTEK
BAGI DOKTER DAN DOKTER GIGI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pendayagunaan dan praktek dokter dan dokter gigi dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembangunan kesehatan ;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktek Dokter Dan Dokter Gigi, dan sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai peraturan pelaksanaannya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 206B);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961, Nomor 207 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963, Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti Dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3366).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN MASA BAKTI DAN IJIN PRAKTEK BAGI DOKTER DAN DOKTER GIGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dengan:

- a. Dokter dan dokter gigi adalah dokter umum dan dokter gigi termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
- b. Surat penugasan adalah surat yang memberikan kewenangan kepada dokter dan dokter gigi untuk melakukan pekerjaan sebagai dokter dan dokter gigi ;
- c. Surat Ijin Praktek adalah ijin yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang menjalankan Praktek Swasta, setelah memenuhi persyaratan ;
- d. Masa bakti adalah masa pengabdian profesi dokter dan dokter gigi dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan oleh Pemerintah pada suatu sarana kesehatan ;
- e. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, antara lain Puskesmas, Rumah Sakit dan lain-lain ;
- f. Daerah terpencil adalah daerah yang sulit komunikasinya, meliputi wilayah administrasi yang luas serta berpenduduk jarang ;

- g. Program kesehatan adalah suatu rencana pembangunan kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) meliputi penggunaan berbagai sumber yang terintegrasi, dilaksanakan secara berkesinambungan dengan penjadwalan waktu yang jelas guna mencapai tujuan ;
- h. Ka Kandep Kabupaten/Kodya adalah Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya ;
- i. Ka Kanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi ;
- j. Menteri adalah Menteri Kesehatan.

BAB II
P E L A P O R A N

Pasal 2

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri dalam hal ini Biro Kepegawaian, yang berisikan daftar dokter dan dokter gigi yang baru lulus, selambat-lambatnya dalam 1 (satu) bulan sesudah diberikannya ijazah asli.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti tersebut pada Lampiran I peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Dokter dan dokter gigi yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pasal 2 wajib melengkapi persyaratan administrasi seperti tersebut dalam Lampiran II peraturan ini melalui Ka Kanwil setempat dimana Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi berada, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah menerima ijazah aslinya.
- (2) Kepada dokter dan dokter gigi tersebut ayat (1) diberikan tanda bukti pelaporan sebagaimana terlampir dalam Lampiran III peraturan ini.

- (3) Ka Kanwil meneruskan laporan tersebut kepada Departemen Kesehatan, dalam hal ini Biro Kepegawaian selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah persyaratan dilengkapi.

Pasal 4

- (1) Dokter dan dokter gigi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melaporkan diri kepada Departemen Kesehatan dalam hal ini Biro Kepegawaian.
- (2) Dokter dan dokter gigi sebagaimana tersebut ayat (1) diwajibkan mengikuti adaptasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dokter dan dokter gigi yang telah selesai melaksanakan adaptasi sebagaimana tersebut ayat (2) wajib melaporkan diri pada Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat.
- (4) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib menyampaikan laporan secara tertulis tentang dokter dan dokter gigi yang telah selesai melaksanakan adaptasi, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima sertifikat/surat keterangan.

Pasal 5

- (1) Dokter dan dokter gigi yang telah melengkapi persyaratan pelaporan diberikan surat penugasan oleh Kepala Biro Kepegawaian dengan tembusan kepada Ka Kanwil.
- (2) Bentuk dan isi Surat Penugasan sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti terlampir dalam Lampiran IV peraturan ini.

BAB III
MASA BAKTI
Bagian Pertama
Penyebaran
Pasal 6

- (1) Penyebaran dokter dan dokter gigi diutamakan untuk memenuhi kebutuhan program kesehatan dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan.

- (2) Penyebaran dokter dan dokter gigi di luar program kesehatan dilaksanakan setelah kebutuhan seperti dimaksud ayat (1) terpenuhi.

Pasal 7

- (1) Pemenuhan kebutuhan dokter dan dokter gigi untuk program kesehatan ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut :
- a. Pusat Kesehatan Masyarakat ;
 - b. Rumah Sakit Kelas D ;
 - c. Rumah Sakit Kelas C ;
 - d. Sarana kesehatan lainnya.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dokter dan dokter gigi pada sarana kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut :
- a. Sarana kesehatan di luar Ibukota Propinsi ;
 - b. Sarana kesehatan di Ibukota Propinsi.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis untuk program kesehatan ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut :
- a. Rumah Sakit Kabupaten/Kotamadya ;
 - b. Rumah Sakit Propinsi ;
 - c. Rumah Sakit Pendidikan ;
 - d. Sarana kesehatan lainnya.
- (4) Pemenuhan kebutuhan pada sarana kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d dilaksanakan dengan pendayagunaan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang telah menyelesaikan masa baktinya ditetapkan dengan urutan penempatan sebagai berikut :
- a. Rumah Sakit di Propinsi-propinsi Sumatera, Jawa dan Bali ;
 - b. Rumah Sakit Propinsi-propinsi lainnya.

Bagian Kedua
Pengajuan Kebutuhan

Pasal 8

- (1) Pimpinan program kesehatan, pimpinan instansi lain atau sarana kesehatan swasta menyusun rencana kebutuhan dokter dan dokter gigi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana kebutuhan program kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Biro Kepegawaian.
- (3) Rencana kebutuhan instansi lain atau Sarana Kesehatan Swasta sebagaimana tersebut pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Kanwil setempat.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Dan Penempatan

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dan penempatan dokter dan dokter gigi pada unit pelaksana teknis dan sarana kesehatan dalam lingkungan Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah dan instansi lain dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Departemen Kesehatan ;
- (2) Pengangkatan dan penempatan dokter dan dokter gigi pada sarana kesehatan swasta dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan dengan keputusan Menteri.

Bagian Keempat
Jenis Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Dokter dan dokter gigi yang bekerja pada program pembangunan kesehatan dan instansi lainnya jenis kepegawaiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan yang dipekerjakan atau diperbantukan.

- (2) Dokter dan dokter gigi yang ditugaskan oleh Pemerintah pada sarana kesehatan swasta jenis kepegawaiannya dapat sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan yang diperbantukan atau dipekerjakan atau sebagai karyawan swasta:

Bagian Kelima
Pelaksanaan Masa Bakti

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan masa bakti ditetapkan menurut pembagian wilayah, sebagai berikut :
- a. Penempatan di Pulau Jawa 5 (lima) tahun ;
 - b. Penempatan di luar Pulau Jawa 3 (tiga) tahun
 - c. Penempatan di daerah terpencil 2 (dua) tahun.
- (2) Selama masa bakti, dengan persetujuan Gubernur, Kakanwil dapat mengadakan mutasi dokter dan dokter gigi di dalam Propinsi yang bersangkutan;
- (3) Mutasi dokter dan dokter gigi antar Propinsi dilaksanakan oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Gubernur.

Bagian Keenam
Pengembangan Karier

Pasal 12

- (1) Dokter dan dokter gigi setelah menyelesaikan masa bakti, dapat mengembangkan kariernya pada jabatan struktural atau jabatan fungsional, antara lain :
- a. Pendidikan spesialis ;
 - b. Tetap sebagai dokter/dokter gigi di Puskesmas ;
 - c. Rumah Sakit Pemerintah/Swasta ;
 - d. Di bidang Administrasi ;
 - e. Berhenti sebagai Pegawai Negeri/Karyawan swasta untuk bekerja sebagai dokter praktek.

- (2) Dokter spesialis yang telah menyelesaikan masa bakti dapat mengembangkan kariernya pada jabatan fungsional dan struktural di :
 - a. Rumah Sakit Kelas B dan Rumah Sakit Kelas A ;
 - b. Rumah Sakit Swasta ;
 - c. Mengikuti pendidikan sub spesialis ;
 - d. Bidang Administrasi ;
 - e. Berhenti sebagai Pegawai Negeri/Karyawan Swasta untuk bekerja sebagai dokter praktik.
- (3) Untuk dapat menduduki jenjang jabatan struktural, setiap dokter dan dokter gigi diwajibkan untuk mengikuti latihan jabatan yang ditentukan ;
- (4) Untuk dapat menduduki jenjang jabatan fungsional dokter dan dokter gigi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk jabatan fungsional yang dimaksud.

Pasal 13

- (1) Untuk mengikuti pendidikan spesialis, dokter dan dokter gigi mengajukan permohonan pada Departemen Kesehatan dalam hal ini Biro Kependegawaian dengan menyebutkan cabang ilmu dan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi yang diinginkan ;
- (2) Surat permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilampiri dengan surat persetujuan Kakanwil setempat dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) tahun terakhir yang bernilai baik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (3) Bagi dokter dan dokter gigi pada sarana kesehatan swasta yang ingin mengikuti pendidikan spesialis mengajukan permohonannya pada Departemen Kesehatan melalui pimpinan sarana kesehatan swasta bersangkutan dan Kakanwil setempat ;

- (4) Surat permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (3) dilampiri dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) tahun terakhir yang bernilai baik ;
- (5) Dokter dan dokter gigi yang telah diterima untuk mengikuti pendidikan spesialis diberitahukan oleh Departemen Kesehatan.

Pasal 14

Dokter dan dokter gigi yang tidak menyelesaikan pendidikan spesialisasinya akan ditempatkan kembali pada sarana kesehatan atau pada bidang administrasi.

Pasal 15

- (1) Dokter dan dokter gigi yang telah menyelesaikan pendidikan spesialis wajib melaporkan diri pada Departemen Kesehatan untuk melaksanakan masa bakti ;
- (2) Penempatan dokter dan dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri.

Pasal 16

- (1) Dokter dan dokter gigi yang telah menjalankan masa bakti diberikan surat keterangan telah melaksanakan masa bakti.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti terlampir dalam Lampiran V peraturan ini.

Bagian Ketujuh

Masa Bakti Dilingkungan Perguruan Tinggi
Dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Pasal 17

Ketentuan masa bakti dokter dan dokter gigi dilingkungan Perguruan Tinggi sebagai staf pengajar dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri.

BAB IV
IJIN PRAKTEK

Pasal 18

- (1) Dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktek wajib memiliki Surat Ijin Praktek.
- (2) Untuk memperoleh Surat Ijin Praktek (SIP) tersebut ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kakandep Kabupaten/Kodya.
- (3) Bentuk surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) seperti terlampir dalam Lampiran VI peraturan ini.

Pasal 19

Surat Ijin Praktek (SIP) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia ;
- b. Memiliki surat penugasan ;
- c. Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil atau Surat Keputusan Pengkatan sebagai anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Karyawan Swasta yang dibuktikan dengan surat keputusan penempatannya dari Departemen Kesehatan atau surat keputusan pemberhentian dan telah selesai melaksanakan masa bakti ;
- d. Surat pernyataan melaksanakan tugas dari pimpinan unit kerja bagi yang masih aktif bekerja;
- e. Memiliki kemampuan jasmani dan rokhani untuk melaksanakan pekerjaan dokter dan dokter gigi yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang telah memiliki Surat Ijin Praktek atau dokter.pada sarana kesehatan pemerintah.

Pasal 20

Surat Ijin Praktek berlaku untuk selamanya pada satu kecamatan tertentu, kecuali pindah alamat tempat praktek, atau tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh Surat Ijin Praktek atau tidak

sedang menjalankan hukuman pidana penjara atau hukuman administratif.

Pasal 21

- (1) Surat Ijin Praktek diberikan kepada dokter dan dokter gigi dengan memperhatikan rasio dokter dan dokter gigi dengan penduduk di wilayah Kabupaten.
- (2) Penunjukan lokasi praktek dokter dan dokter gigi di dalam wilayah Kabupaten dengan memperhatikan penyebaran praktek dokter dan dokter gigi di Kecamatan.
- (3) Penetapan rasio sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atas usul Ka Kandep Kabupaten/Kodya melalui Ka Kanwil.

Pasal 22

- (1) Pejabat yang berwenang mengeluarkan/menandatangani Surat Ijin Praktek adalah Ka Kandep Kabupaten/Kodya.
- (2) Bentuk Surat Ijin Praktek sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti terlampir dalam Lampiran VII peraturan ini.

Pasal 23

Permohonan ijin praktek yang ditolak harus disampaikan oleh Ka Kandep Kabupaten/Kodya dalam waktu selama-lamanya 2 (dua) minggu setelah permohonan di terima, disertai dengan alasan penolakan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Dokter dan dokter gigi wajib mengumpulkan minimal 10 (sepuluh) nilai kredit dalam waktu 3 (tiga) tahun.

- (2) Nilai kredit sebagaimana tersebut pada ayat (1) dikumpulkan dari penulisan ilmiah, mengikuti seminar, atau latihan klinik/karya ilmiah, atau menjadi delegasi ilmiah.
- (3) Rincian dan angka kredit dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh organisasi profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

Dokter dan dokter gigi yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 ayat (1) dalam jangka 3 (tiga) tahun sejak diberikan surat ijin praktek, maka surat ijin prakteknya akan dicabut.

Pasal 26

- (1) Dokter dan dokter gigi dilarang :
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik kedokteran/kedokteran gigi;
 - b. Menjalankan praktek diluar ketentuan yang tercantum dalam surat ijin praktek ;
 - c. Memberikan atau meracik obat, kecuali suntikan ;
 - d. Menjalankan praktek jika tidak dapat mengumpulkan angka kredit sebagaimana tersebut pada Pasal 24 menjalankan praktek dokter dan dokter gigi dalam keadaan jasmani dan rokhani yang terganggu ;
 - e. Melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan profesi dokter/dokter gigi.
- (2) Larangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi dokter dan dokter gigi yang bertugas di Puskesmas atau daerah terpencil yang tidak ada apotik atau menolong orang sakit dalam keadaan darurat.

- (3) Dokter dan dokter gigi yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diberi peringatan dan atau pencabutan surat ijin praktek.

Pasal 27

- (1) Ka Kandep Kabupaten/Kodya mengikut sertakan organisasi profesi yang terkait dalam pembinaan dan pengawasan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktek diwilayah kerjanya, melalui pertemuan priodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Ka Kandep Kabupaten/Kodya dan organisasi profesi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada dokter dan dokter gigi yang melakukan pelanggaran, dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila setelah tiga kali diberi peringatan dokter dan dokter gigi yang bersangkutan tidak menunjukkan adanya perbaikan sikap, maka organisasi profesi dapat mengajukan usul pencabutan surat ijin praktek kepada Ka Kandep Kabupaten/Kodya.
- (4) Usul pencabutan surat ijin praktek sebagaimana tersebut dalam ayat (3) di atas disertai dengan berita acara pemeriksaan ;
- (5) Setelah diberikan tiga kali peringatan, maka Ka Kandep Kabupaten/Kodya dapat melaksanakan pencabutan surat ijin praktek.

Pasal 28

- (1) Sebelum keputusan pencabutan surat ijin praktek ditetapkan, maka Ka Kandep Kabupaten/Kodya terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari suatu Badan/Majelis yang menangani Tenaga Kesehatan.

- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Ka Kandep Kabupaten / Kodya dilampiri dengan berita acara pemerik -
saan.

Pasal 29

- (1) Surat Keputusan Pencabutan surat ijin praktek disampaikan kepada dokter dan dokter gigi yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari ;
- (2) Dalam surat keputusan disebutkan lamanya jangka waktu pencabutan surat ijin praktek ;
- (3) Dalam hal keputusan seperti tersebut dalam ayat (1) tidak dapat diterima, yang bersang -kutan dapat mengajukan keberatan kepada Kakanwil dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan diterima.

Pasal 30

- (1) Ka Kandep Kabupaten/Kodya melaporkan setiap pencabutan surat ijin praktek dokter dan dokter gigi kepada Menteri melalui Ka Kanwil setempat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan berita acara pemeriksaan.

BAB VI
S A N K S I

Pasal 31

- (1) Terhadap dokter dan dokter gigi yang dijatuhi sanksi administratif atas pelanggaran sebagai mana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti Dan Praktek Dokter Dan Dokter Gigi dijatuhkan hukuman sebagai berikut :

- a. Untuk pelanggaran ringan, pencabutan ijin selama-lamanya 3 (tiga) bulan ;
 - b. Untuk Pelanggaran sedang, pencabutan ijin selama-lamanya 6 (enam) bulan ;
 - c. Untuk pelanggaran berat, pencabutan ijin selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Penetapan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas motif serta situasi setempat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, dokter dan dokter gigi yang telah mendapat Surat Ijin Dokter (SID) tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Surat Ijin Dokter (SID) yang habis masa berlakunya sebagaimana tersebut ayat (1) diganti dengan Surat Penugasan.
- (3) Penggantian Surat Ijin Dokter (SID) dengan Surat Penugasan sebagaimana tersebut ayat (2) diajukan pada Departemen Kesehatan dalam hal ini Biro Kepegawaian dengan mengirimkan surat permohonan penggantian seperti terlampir dalam Lampiran VIII dan dilengkapi dengan Surat Ijin Dokter (SID) yang telah habis masa berlakunya.

Pasal 33

- (1) Surat Ijin Praktek Perorangan (SIP) dan Surat Ijin Praktek Perorangan Semata-mata (SIPS) tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan surat ijin praktek yang baru diajukan pada Ka Kandep dengan melampiri SIP atau SIPS yang lama.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 559/Menkes/Per/X/1981 tentang Pemberian Ijin Menjalankan Pekerjaan Dan Ijin Praktek Bagi Dokter Gigi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/X/1981 tentang Pemberian Ijin Menjalankan Pekerjaan Dan Ijin Praktek Bagi Dokter Umum, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 561/Menkes/Per/X/1981 tentang Pemberian Ijin Menjalankan Pekerjaan Dan Ijin Praktek Bagi Dokter Spesialis, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 645/Menkes/Per/IX/1986 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 695/Menkes/Per/X/1986 tentang Pendayagunaan Dokter Umum Dan Dokter Gigi, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1988.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penampatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 19 Mei 1988

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

Dr. ADHYATMA, MPH.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 559/Menkes/Per/X/1981 tentang Pemberian Ijin Menjalankan Pekerjaan Dan Ijin Praktek Bagi Dokter Gigi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/X/1981 tentang Pemberian Ijin Menjalankan Pekerjaan Dan Ijin Praktek Bagi Dokter Umum, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 561/Menkes/Per/X/1981 tentang Pemberian Ijin Menjalankan Pekerjaan Dan Ijin Praktek Bagi Dokter Spesialis, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 645/Menkes/Per/IX/1986 tentang Rendayagunaan Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 695/Menkes/Per/X/1986 tentang Pendayagunaan Dokter Umum Dan Dokter Gigi, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1988.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penampatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 19 Mei 1988

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

Dr. ADHYATMA, MPH.

LAMPIRAN I
Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 385/Men.Kes/Per/V/1988
Tanggal 19 Mei 1988

DAFTAR NAMA DOKTER/DOKTER GIGI
LULUSAN FAKULTAS KEDOKTERAN/FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
PERIODE : TAHUN

Nomor	Nama	L/P	Tempat Tgl. Lahir	Status Perkawinan	Jenis Keahlian	Tgl. Lulus	Alamat	Keterangan *)

TEMBUSAN :
1. C.H.S.
2. Ka Kanwil.
3. Yang bersangkutan.

Keterangan *) diisi a.l. :
1. Ikatan Dinas ABRI
2. Calon Staf Pengajar
3. Dll.

LAMPIRAN II

Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 385/MENKES/PER/V/1988
Tanggal: 19 Mei 1988

KELENGKAPAN PERSYARATAN PELAPORAN DOKTER/DOKTER GIGI
UNTUK MENDAPATKAN SURAT PENUGASAN DAN MENJALANKAN MA-
SA BAKTI

1. Surat permohonan/pelamaran pekerjaan dengan menyebutkan 3 Propinsi pilihan ;
2. Daftar Riwayat Hidup ;
3. Surat pernyataan tidak pernah dihukum ;
4. Surat pernyataan tidak pernah terlibat gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
5. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat ;
6. Surat pernyataan tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil/ calon pegawai negeri ;
7. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia ;
8. Surat pernyataan tidak berpartai politik ;
9. Salinan/foto copy ijazah yang telah disahkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Swasta diperlukan pula pengesahan dari Kopertis Wilayah setempat ;
10. Surat keterangan berkelakuan baik dari Polri ;
11. Surat Keterangan dari Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat/ Kartu Kuning;
12. Surat keterangan sehat, dari Dokter;
13. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 10 (sepuluh) lembar.

Keterangan : Nomor 2 s/d 8 masing-masing rangkap 3 (tiga), ditulis dengan huruf cetak/balok tinta hitam dengan pulpen. Nama dan tanggal lahir harus sama dengan nama dan tanggal lahir pada ijazah.

LAMPIRAN III

Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 385/MENKES/PER/V/1988
Tanggal: 19 Mei 1988



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT BUKTI LAPOR

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi menerangkan bahwa :

N a m a :
(Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis)

Alamat rumah :

Lulusan Universitas :

Telah melaporkan diri di kantor kami pada tanggal
dan telah kami daftar di atas nomor pendaftaran :

.....
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROPINSI

NIP.

*) Coret yang diak perlu.

LAMPIRAN IV
Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 385/MENKES/PER/V/1988
Tanggal: 19 Mei 1988



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PENUGASAN

NOMOR :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3366) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 385/MENKES/PER/V/1988, bahwa kepada :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Lulusan :

diberikan kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai
.....

DIKELUARKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL :

An. MENTERI KESEHATAN RI
Kepala Biro Kepegawaian,

Tembusan : Kakanwil Dep.Kes. Propinsi

LAMPIRAN V

Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 385/MENKES/PER/V/1988
Tanggal: 19 Mei 1988



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN
SELESAT MASA BAKTI

NOMOR :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3366) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 385/MENKES/PER/V/1988, bahwa kepada :

N a m a :
Tempat dan tanggal lahir :
Pangkat/jabatan :

Dinyatakan telah selesai melaksanakan masa bakti sebagai
.....

Dan kepada yang bersangkutan kami ucapkan terima kasih, dan penghargaan atas jasa-jasanya selama melaksanakan masa bakti tersebut.

DIKELUAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL :

An. MENTERI KESEHATAN RI
Kepala Biro Kepegawaian,

LAMPIRAN VI
Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 385/Men.Kes/Per/V/1988
Tanggal. 19 Mei 1988

Perihal : Permohonan Surat Ijin Praktek
selaku dokter umum/gigi/spe-
sialis.

Kepada Yth
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN
KESEHATAN KABUPATEN/KODYA
.....
di
.....

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini,

- Nama lengkap :
- NIP/NRP :
- Tempat, tanggal lahir :
- Jenis kelamin :
- Lulusan :
- Tahun lulusan :
- Nomor Surat Penugasan :
- Tempat bekerja :
- Alamat rumah :

Anggota Organisasi profesi : Ya/tidak*)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Ijin Prak-
tek (SIP) pada (alamat tempat praktek yang dimo-
hon) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti Kewarga-
negeraan Indonesia ;
 - b. Surat keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pe-
gawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
Karyawan Swasta yang dibuktikan dengan surat keputusan penempatan
dari Departemen Kesehatan;
 - c. Surat pernyataan melaksanakan tugas ;
 - d. Pas foto ukuran 4x6 (dua lembar), 3x4 (satu) lembar;
 - e. Surat keterangan berbadan sehat dari Dokter Pemerintah;
- Demikian dan terima kasih atas perhatian serta terkabulnya permohonan
tersebut diatas.-

.....
Yang menchen,

*)Bila ya, isi nama organisasi
profesi yang bersangkutan

.....

LAMPIRAN VII

Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 385/MENKES/PER/V/1988
Tanggal: 19 Mei 1988



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT IJIN PRAKTEK

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya Dati II memberikan ijin untuk melakukan praktek dokter/dokter gigi/dokter spesialis
....., kepada : X)

Alamat rumah :
Alamat praktek :
Hari/jam praktek :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kode etik kedokteran Indonesia.
2. Surat Ijin Praktek ini berlaku untuk selama-lamanya, kecuali pindah alamat praktek atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN KESEHATAN
Kabupaten/Kodya Dati II

.....
NIP.

LAMPIRAN VIII

Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 385/MENKES/PER/V/1988
Tanggal: 19 Mei 1988

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan penggantian
SID dengan Surat Penugasan.-

KEPADA YTH,
Bapak Menteri Kesehatan RI
Up. Kepala Biro Kepegawaian
di J A K A R T A.-

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama lengkap :
Tempat, Tgl lahir :
Jenis kelamin :
Lulusan Universitas :
Tahun Lulusan :
Adaptasi :
Unit kerja :
Alamat rumah :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengganti SID yang telah habis masa berlakunya dengan Surat Penugasan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 385/MENKES/PER/V/1988

Bersama ini kami lampirkan :

- a. SID yang telah habis masa berlakunya ;
- b. Pas photo ukuran 4 x 6 cm (2 lembar),
3 x 4 cm (1 lembar).

Demikian dan terima kasih atas perhatiannya.

.....
Yang memohon,

.....